

## **PRO KONTRA KEMITRAAN CONTRACT FARMING DALAM AGRIBISNIS AYAM BROILER DI SULAWESI SELATAN**

**Dr. Muh. Ridwan, S.Pt, M.Si**

*Staff Pengajar Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan UNHAS*

*Email: muhridwanrizal@yahoo.com*

### **PENDAHULUAN**

Kerjasama kemitraan dalam bisnis perunggasan bukanlah hal yang baru. Pola kemitraan antara peternak rakyat ayam ras pedaging dengan perusahaan peternakan ayam ras pedaging sudah diperkenalkan sejak tahun 1984 yang dikenal dengan PIR (Perusahaan Inti Rakyat). Tujuan utama dari kemitraan adalah membantu peternak kecil agar pendapatannya meningkat dengan cara meningkatkan skala usahanya, menurunkan biaya produksi dan mengurangi resiko usaha serta menjaga kesinambungan usahanya.

Kemitraan usaha peternakan ayam broiler yang berwawasan agribisnis akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pelaksana kemitraan itu, yaitu perusahaan sebagai inti dan peternak kecil sebagai plasma. Kerjasama dalam pola kemitraan ini akan memberikan penghasilan dari usaha bisnis yang sama atau saling terkait dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan yang dilandasi rasa saling menguntungkan, saling memerlukan dan saling melaksanakan etika bisnis.

Pola kemitraan masih banyak dilakukan oleh peternak ayam broiler di Indonesia dan tetap bertahan sampai saat ini dengan perkembangan pola kemitraan yang bervariasi, meskipun dalam pelaksanaannya sering dianggap menguntungkan salah satu pihak. Banyak hal yang

mengakibatkan hubungan antara peternak dan perusahaan mitra menjadi kurang baik yang mengakibatkan terputusnya hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak sehingga tujuan kemitraan untuk menjaga kesinambungan usaha tidak akan tercapai. Kelanjutan hubungan kemitraan tersebut sangat dipengaruhi oleh interaksi antara pihak-pihak yang bermitra dalam kegiatan kemitraan. Keinginan yang kuat dari pelaku kemitraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan adil akan menjadi penentu terhadap kesinambungan usaha.

### **Kewajiban Pembinaan Plasma**

Perusahaan yang bermitra dengan peternak memiliki tanggung jawab yang besar yang diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 yang salah satu diantaranya adalah kewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain: 1). Menyusun rencana usaha dengan plasma untuk disepakati bersama; 2). Menjamin pembelian hasil produksi plasma sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama; 3). Memberikan binaan dan peningkatan SDM plasma dengan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, manajemen dan ketrampilan teknis produk; 4). memberikan bantuan teknologi; dan 5). Memberikan bantuan modal. Namun dalam kenyataannya peran tersebut belum di dilaksanakan secara maksimal, hanya bantuan permodalan dan jaminan pembelian hasil produksi yang diberikan kepada peternak mitra.

## **Kemitraan Sebagai Strategi Manajemen Resiko**

Manfaat kemitraan sebagai strategi manajemen resiko telah dibuktikan oleh beberapa survey dan penelitian. Survey di Amerika menunjukkan bahwa penurunan resiko adalah merupakan alasan utama bagi petani dan peternak menjalin kemitraan. Lebih dari 50% petani yang menjalin kemitraan, menyatakan bahwa kontrak tunai maju (*cash-forward contract*) efektif dan sangat efektif dalam menyediakan perlindungan resiko (Patrick, Musser dan Eckman, 1999) *dalam* Sutawi (2000).

Sejumlah penelitian pertanian kontrak lainnya telah menemukan bahwa pengurangan risiko sebagai insentif utama bagi para produsen untuk masuk ke dalam kontrak (Roy, 1972; Covey dan Stennis, 1985; Dornbush dan Boehlje, 1988; Herbert dan Jacobs, 1988; Lawrence dan Kaylen, 1990; Johnson dan Foster, 1994; Knoeber dan Thurman, 1995 *dalam* Begum et al. 2005 )

Penelitian Knoeber dan Thurman (1995) *dalam* Sutawi (2000), menguraikan komposisi dan pergeseran resiko pada kemitraan ayam pedaging di Amerika Serikat. Resiko harga adalah komponen utama resiko sebesar 84%, sedangkan resiko produksi umum dan *idiosyncratic* masing-masing hanya 3%, dan sisanya kombinasi ketiga resiko. Dengan demikian integrator menanggung 97% resiko harga dan produksi, sementara peternak hanya menanggung 3% resiko. Ramaswami, et.al (1996), menunjukkan bahwa peternak ayam pedaging kontrak di India hanya menanggung 12% resiko, sedangkan 88% resiko dialihkan kepada kontraktor. Brithal et al. (2005), bahwa resiko yang ditanggung oleh petani kontrak lebih sedikit (3,5%) dibandingkan dengan non kontrak (70%).

Martin (1994) *dalam* Sutawi (2000), menemukan bahwa variabilitas pendapatan peternak babi menurun sekitar 90% ketika menjalin kontrak

produksi dengan integrator. Peternak kontrak hanya menghadapi 10% dari resiko pendapatan yang di hadapi peternak mandiri.

Dalam kajian lain (Begum et al. 2005) faktor motivasi utama untuk masuk ke dalam sistem pertanian kontrak adalah kurangnya modal. Sedangkan pengurangan resiko menjadi motivasi berikutnya, diikuti oleh kebutuhan pendapatan dan kurangnya fasilitas pemasaran. Sebagian kecil responden juga menyebutkan kurangnya pengetahuan teknis sebagai faktor pendorong penting.

### **Kesetaraan dalam Berkontrak**

Kemitraan yang dianggap sebagai jawaban untuk mengangkat kembali usaha peternakan rakyat dari keterpurukan akibat krisis ekonomi ternyata belum memberikan harapan untuk tercapainya usaha peternakan maju, ekonomis dan mandiri. Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya perusahaan inti yang kurang bertanggung jawab pada peternak plasmanya, hal ini disebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara inti dan plasma pada perjanjian yang disepakati. Pihak inti dengan latar belakang yang lebih kuat, baik dari modal, SDM maupun manajemen menentukan seluruh isi perjanjian, sedangkan peternak plasma hanya menerima saja. Dengan kondisi ini maka terkesan ada upaya untuk mengikat peternak menjadi mitra dengan jaminan perlindungan resiko meskipun pada dasarnya peternak tidak menikmati keuntungan yang optimal dari usaha peternakan yang dilakukan dengan pola kemitraan tersebut. Sementara pihak perusahaan meraup keuntungan yang sangat besar dengan penjualan sarana produksi peternakan.

Hal senada disampaikan Brithal (2008), bahwa Petani rentan terhadap eksternalitas negatif dari pertanian kontrak. Seorang petani, menjadi mitra lemah, rentan terhadap eksploitasi oleh perusahaan. Perusahaan

agribisnis dapat mengekstrak sewa monopsoni di pasar output, jika pilihan pemasaran alternatif terbatas dan petani telah terkunci investasi yang cukup besar dalam aset khusus untuk komoditas kontrak. Perusahaan juga dapat mengekstrak sewa monopoli dalam pasar input. Selanjutnya, ada juga kekhawatiran bahwa ketergantungan yang berlebihan petani untuk kredit pada perusahaan-perusahaan dapat membawa mereka ke dalam utang yang terus-menerus (Brithal, 2008).

Salah satu kelemahan dalam kemitraan agribisnis peternakan adalah tidak adanya lembaga arbitrase yang efektif yang dapat mencegah terjadinya subordinasi pemodal kuat (usaha besar) terhadap petani (usaha kecil). Oleh karena itu, perlu pengembangan kualitas sumber daya petani atau pengusaha kecil tersebut. Tantangan dalam pengembangan petani dari kedudukan rendah menjadi kedudukan yang lebih tinggi di dunia ketiga adalah bagaimana mengembangkan mereka sehingga mampu mengorganisasikan diri sendiri sebagai suatu kelompok penekan yang efektif (*effective pressure group*). Sebagaimana halnya di negara-negara barat, petani perlu meraih kedudukan dan mampu berada pada kedudukan yang setara, serta mampu berhadapan dengan berbagai lembaga lain dalam struktur yang egaliter (brienkerhoff dan Goldsmith, 1993; Sumardjo, 1999) dalam Sumardjo (2001).

Dalam implementasi pengembangan agribisnis diharapkan dapat mengembangkan kemandirian petani sehingga dalam struktur hubungan antar sistem tersebut tidak ada kedudukan subordinasi, melainkan hubungan ketergantungan (*interdependent*) yang saling mendukung dan saling menguntungkan. Senada dengan pemikiran Sumardjo (1999), pengembangan kelembagaan agribisnis perlu menempatkan kedudukan petani/peternak tidak hanya sebagai bagian ter subordinasi dari struktur pembangunan pertanian, khususnya dalam struktur dari sistem agribisnis. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pemberdayaan

petani/peternak melalui peningkatan SDM, yang ditempuh dengan pendekatan konvergen antar berbagai pihak yang menjadi pelaku dalam sistem agribisnis. Dengan demikian, diharapkan petani/peternak juga mempunyai hak dan kesempatan yang seluas luasnya, serta kemampuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengelola dan mengembangkan usaha taninya.

Dalam forum-forum koordinasi antar lembaga pun petani yang selama ini terabaikan dan tersisih, perlu dikembangkan agar mempunyai hak dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat, sehingga didengar dan diperhatikan oleh pihak lain atau lembaga lain yang menjadi pendukung sistem agribisnis di berbagai tingkat (komunitas, kecamatan/BPP, dan kabupaten/BPP).

### **Manfaat Kemitraan Bagi Peternak (Mitra dan Non Mitra)**

Fakta yang terjadi juga menunjukkan adanya pro dan kontra tentang pola kemitraan dan banyak pihak yang meragukan tentang manfaat dari kemitraan untuk dapat meningkatkan produktivitas usaha sehingga tercapai efisiensi usaha. Yunus, R (2009), menunjukkan bahwa peternak ayam ras pedaging mandiri memiliki tingkat pendapatan rata-rata yang berbeda dibandingkan peternak pola kemitraan, hal ini ditunjukkan dengan nilai R/C ratio peternak mandiri sebesar 1,26 lebih tinggi dibandingkan peternak pola kemitraan yang hanya sebesar 1,06. Dalam hal ini peternak yang berusaha secara mandiri lebih menguntungkan daripada peternak yang menjadi anggota pola kemitraan. Beberapa kajian hasil penelitian terhadap beberapa model kemitraan yang berkembang sampai saat ini ternyata fleksibilitas pengembangan profitabilitas peternak sangat terbatas hanya pada produktivitas kegiatan budidaya yang tercermin pada nilai FCR (*feed conversion ratio*) dan pembagian

keuntungan (*profit sharing*) yang sangat tergantung perusahaan mitra, karena kekuatan bargaining peternak sangat lemah.

Brithal (2008), Perbedaan keuntungan dari petani kontrak dan non-kontrak dalam kasus ayam pedaging tidak sebesar seperti dalam kasus susu dan bayam, meskipun biaya pemasaran dan biaya transaksi yang lebih rendah untuk petani kontrak namun tidak signifikan dalam menyebabkan perbedaan keuntungan. Begitu juga halnya dengan hasil rata-rata (berat badan ayam).

Beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda (Mehta et al, 2003;. Fairoze et al, 2006 *dalam* Brithal (2008),) menemukan bahwa pertanian kontrak pada ayam pedaging tidak seberuntung dengan non kontrak. Jika pertanian kontrak pada ayam pedaging tidak begitu menguntungkan maka mengapa banyak terjadi di India serta negara-negara lainnya?

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa ada tradeoff antara return dan risiko dalam komoditas pertanian kontrak yang melibatkan risiko pasar sangat tinggi. Studi pada pertanian kontrak beberapa komoditas lainnya, seperti kapas, kentang dan beras juga menunjukkan bahwa pertanian kontrak bekerja dengan baik jika perusahaan agribisnis mengelola kredit dan asuransi bagi petani (Anon., 2003; Singh, 2007 *dalam* Brithal (2008).

## **Penutup**

Untuk mendapatkan bentuk kemitraan yang memadai perlu dilakukan pengembangan model kemitraan dengan memasukkan aspek profitabilitas, prospek kemandirian usaha, harmonisasi hubungan kemitraan serta kesinambungan usaha. Kelembagaan kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam

jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan dan memperkuat dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang merupakan landasan awal pelaksanaan kemitraan (Hafsah, 1999). Mengacu pada pengertian tersebut, maka analisis kelembagaan kemitraan perlu tinjauan dari dasar etika bisnis yang terjalin antar kelembagaan yang meliputi: (1) karakter (akhlak atau budi pekerti); (2) kepercayaan (saling menghargai); (3) komunikasi yang terbuka; (4) adil (tidak memihak); dan (5) keseimbangan antara insentif dan risiko.

Kemitraan usaha ayam ras pedaging ini merupakan salah satu alat kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan dan keselarasan serta didasari rasa saling mempercayai antara pihak yang bermitra. Melalui kemitraan diharapkan terwujud sinergi yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dalam usaha. Oleh karena itu sangatlah penting jika kemitraan didasari oleh pemahaman tentang kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan komunikasi terbuka yang terangkum dalam etika bisnis sehingga kemitraan akan kuat dan bertahan lama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Begum, I .A. dan Alam, M. J.. 2005. Contract Farming and Small Farmer : A Case Study Of The Bangladesh Poultry Sector. Eroupean Review Of Agricultural Econimics.
- Begum, I .A. dan Alam, M. J, Rahman,S, Huylenbroeck, V. G. 2011. An Assessment Of The Contract Farming System In Improving Market Access For Smallholder Poultry Farmers In Bangladesh

Brithal. P, S. 2008. Making Contract Farming Work in Smallholder Agriculture. National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi 110 012 (India).

Hafsah, M.J. Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi. Penerbit Swadaya, Jakarta.

----- . 2000, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sumardjo, 2001. Bunga Rampai: Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi lokal, Tinjauan Konsepsi Kemitraan Di Masa Lalu. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Business Innovation Centre of Indonesia. Jakarta.

Sutawi, 2000. Kemitraan Sebagai Strategi Manajemen Resiko, Poultry Indonesia edisi, juli.

Yunus, R. 2009. Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan Ayam ras Pedaging Pola Kemitraan Dan Mandiri Di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Tesis Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.